



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI alias RISKI alias KIKI bin SAPARUDIN;**
Tempat lahir : Sungai Parit;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun dan 6 Bulan / 30 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Rantau Bakung, RT 001 RW 001 Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/VII/2020/Reskrim tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/30/VII/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-84/L.4.12/Eoh.1/07/2020 tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1424/L.4.12/Eoh.2/09/2020 tanggal 10 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 297/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 28 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 2 November 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1194/Pen.Pid./2020/PT Pbr tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rachman Ardian Maulana, S.H, dan Muhammad Alnasri Nasution, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Indragiri yang beralamat di Jalan KH Agus Salim Nomor 40, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.12/YLBHI-BI/Pid.MR/X/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 November 2020 dengan Nomor 142/SK/PID/2020/PN RGT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISKI alias RISKI alias KIKI bin SAPARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RISKI alias RISKI alias KIKI bin SAPARUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI REDMI 5A warna gold;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian;

- 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) helai kain warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RISKI alias RISKI alias KIKI bin SAPARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bersama dengan saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan Sdri. Lili datang ke RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba untuk duduk – duduk bermalam Minggu, saat itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burlian dan saksi Susilawati alias Susi duduk di kursi semen yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kursi semen tempat duduk saksi Irpan Nandus alias Ifan dan Sdri. Lili;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saat saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan saksi Susilawati alias Susi sedang ngobrol sambil memainkan handphone, tiba – tiba dari arah belakang datang Terdakwa dengan membawa pisau bersama teman-temannya, bahwa pisau bukan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk bertani, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau ke leher saksi Bayu Kurniawan alias Bayu sambil berkata *“Mengape mike disini”* pada saat itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu terkejut dan ketakutan sehingga handphone yang sedang dipegang oleh saksi Bayu Kurniawan alias Bayu terjatuh ke tanah, kemudian saksi Susilawati alias Susi yang sedang duduk di samping saksi Bayu Kurniawan alias Bayu langsung lari menuju ke tempat saksi Irpan Nandus alias Ifan dan Sdr. Lili, kemudian Terdakwa berkata *“Tunak kau disini”* dan langsung meninggalkan saksi Bayu Kurniawan alias Bayu, setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mencari handphone yang jatuh, namun tidak ditemukan karena Terdakwa datang lagi mengarah ke saksi Bayu Kurniawan alias Bayu, melihat hal tersebut saksi Bayu Kurniawan langsung pergi melewati jalan setapak menuju keluar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berusaha mencari saksi Irpan Nandus alias Ifan, karena saat saksi Bayu Kurniawan alias Bayu pergi dari RTH, saksi Irpan Nandus alias Ifan masih ada di RTH tersebut;
- Setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bertemu dengan teman – teman lainnya di Jalan Pematang Reba Rengat, kemudian saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mengajak teman – teman saksi tersebut menuju ke RTH untuk mencari saksi Irpan Nandus alias Ifan, kemudian pada saat di tepi jalan depan RTH, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu melihat saksi Irpan Nandus alias Ifan seorang diri tersebut, kemudian di dekat saksi Irpan Nandus alias Ifan ada beberapa laki-laki yang masih kecil-kecil, setelah saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mendekat kepada saksi Irpan Nandus alias Ifan, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor sambil manantang untuk berkelahi, setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bersama saksi Irpan Nandus alias Ifan dan juga Terdakwa bersama teman – teman lainnya pergi ke sebuah tanah lapang di depan Terminal Gerbang Sari Pematang Reba untuk berkelahi, saat berada di tempat tersebut saksi Bayu Kurniawan alias Bayu melihat Terdakwa masih

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang pisau kemudian saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mengingatkan Terdakwa bahwa saksi dan Terdakwa saling mengenal, selanjutnya saksi Bayu Kurniawan alias Bayu dan saksi Irpan Nandus alias Ifan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu menceritakan kepada orangtua saksi bahwa saksi Bayu Kurniawan alias Bayu baru saja di begal di RTH dan telah ditodongkan pisau di bagian leher oleh Terdakwa Muhammad Riski sehingga handphone milik saksi Bayu Kurniawan alias Bayu jatuh ke tanah dan saat dicari tidak menemukan lagi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl.1948 Nomor 17);

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RISKI alias RISKI alias KIKI bin SAPARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bersama dengan saksi Irpan Nandus alias Ifan bin Syamsir, saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan Sdri. Lili datang ke RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba untuk duduk – duduk bermalam Minggu, saat itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan saksi Susilawati alias Susi duduk di kursi semen yang berjarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 20 (dua puluh) meter dari kursi semen tempat duduk saksi Irpan Nandus alias Ifan dan Sdri. Lili;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saat saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan saksi Susilawati alias Susi sedang ngobrol sambil memainkan handphone, tiba – tiba dari arah belakang datang Terdakwa dengan membawa pisau bersama teman-temannya, bahwa pisau bukan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk bertani, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau ke leher saksi Bayu Kurniawan alias Bayu sambil berkata “*Mengape mike disini*” pada saat itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu terkejut dan ketakutan sehingga handphone yang sedang dipegang oleh saksi Bayu Kurniawan alias Bayu terjatuh ke tanah, kemudian saksi Susilawati alias Susi yang sedang duduk di samping saksi Bayu Kurniawan alias Bayu langsung lari menuju ke tempat saksi Irpan Nandus alias Ifan dan Sdr. Lili, kemudian Terdakwa berkata “*Tunak kau disini*” dan langsung meninggalkan saksi Bayu Kurniawan alias Bayu, setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mencari handphone yang jatuh, namun tidak ditemukan karena Terdakwa datang lagi mengarah ke saksi Bayu Kurniawan alias Bayu, melihat hal tersebut saksi Bayu Kurniawan langsung pergi melewati jalan setapak menuju keluar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berusaha mencari saksi Irpan Nandus alias Ifan, karena saat saksi Bayu Kurniawan alias Bayu pergi dari RTH, saksi Irpan Nandus alias Ifan masih ada di RTH tersebut;
- Setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bertemu dengan teman – teman lainnya di Jalan Pematang Reba Rengat, kemudian saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mengajak teman – teman saksi tersebut menuju ke RTH untuk mencari saksi Irpan Nandus alias Ifan, kemudian pada saat di tepi jalan depan RTH, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu melihat saksi Irpan Nandus alias Ifan seorang diri tersebut, kemudian di dekat saksi Irpan Nandus alias Ifan ada beberapa laki-laki yang masih kecil-kecil, setelah saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mendekat kepada saksi Irpan Nandus alias Ifan, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor sambil manantang untuk berkelahi, setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bersama saksi Irpan Nandus alias Ifan dan juga Terdakwa bersama teman – teman lainnya pergi ke sebuah tanah lapang di depan Terminal Gerbang Sari Pematang Reba untuk berkelahi, saat berada di tempat tersebut saksi Bayu Kurniawan alias Bayu melihat Terdakwa masih memegang pisau kemudian saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mengingatkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa saksi dan Terdakwa saling mengenal, selanjutnya saksi Bayu Kurniawan alias Bayu dan saksi Irpan Nandus alias Ifan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu menceritakan kepada orangtua saksi bahwa saksi Bayu Kurniawan alias Bayu baru saja di begal di RTH dan telah ditodongkan pisau di bagian leher oleh Terdakwa Muhammad Riski sehingga handphone milik saksi Bayu Kurniawan alias Bayu jatuh ke tanah dan saat dicari tidak menemukan lagi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RISKI** alias **RISKI** alias **KIKI bin SAPARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bersama dengan saksi Irpan Nandus alias Ifan bin Syamsir, saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan Sdri. Lili datang ke RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba untuk duduk – duduk bermalam Minggu, saat itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan saksi Susilawati alias Susi duduk di kursi semen yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kursi semen tempat duduk saksi Irpan Nandus alias Ifan dan Sdri. Lili;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saat saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan saksi Susilawati alias Susi sedang ngobrol sambil memainkan handphone, tiba – tiba dari arah belakang datang Terdakwa dengan membawa pisau bersama teman-temannya, bahwa pisau bukan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk bertani, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau ke leher saksi Bayu Kurniawan alias Bayu sambil berkata “*Mengape mike disini*” pada saat itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu terkejut dan ketakutan sehingga handphone yang sedang dipegang oleh saksi Bayu Kurniawan alias Bayu terjatuh ke tanah, kemudian saksi Susilawati alias Susi yang sedang duduk di samping saksi Bayu Kurniawan alias Bayu langsung lari menuju ke tempat saksi Irpan Nandus alias Ifan dan Sdr. Lili, kemudian Terdakwa berkata “*Tunak kau disini*” dan langsung meninggalkan saksi Bayu Kurniawan alias Bayu, setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mencari handphone yang jatuh, namun tidak ditemukan karena Terdakwa datang lagi mengarah ke saksi Bayu Kurniawan alias Bayu, melihat hal tersebut saksi Bayu Kurniawan langsung pergi melewati jalan setapak menuju keluar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berusaha mencari saksi Irpan Nandus alias Ifan, karena saat saksi Bayu Kurniawan alias Bayu pergi dari RTH, saksi Irpan Nandus alias Ifan masih ada di RTH tersebut;
- Setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bertemu dengan teman – teman lainnya di Jalan Pematang Reba Rengat, kemudian saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mengajak teman – teman saksi tersebut menuju ke RTH untuk mencari saksi Irpan Nandus alias Ifan, kemudian pada saat di tepi jalan depan RTH, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu melihat saksi Irpan Nandus alias Ifan seorang diri tersebut, kemudian di dekat saksi Irpan Nandus alias Ifan ada beberapa laki-laki yang masih kecil-kecil, setelah saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mendekat kepada saksi Irpan Nandus alias Ifan, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor sambil manantang untuk berkelahi, setelah itu saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bersama saksi Irpan Nandus alias Ifan dan juga Terdakwa bersama teman – teman lainnya pergi ke sebuah tanah lapang di depan Terminal Gerbang Sari Pematang Reba untuk berkelahi, saat berada di tempat tersebut saksi Bayu Kurniawan alias Bayu melihat Terdakwa masih memegang pisau kemudian saksi Bayu Kurniawan alias Bayu mengingatkan Terdakwa bahwa saksi dan Terdakwa saling mengenal, selanjutnya saksi Bayu Kurniawan alias Bayu dan saksi Irpan Nandus alias Ifan pulang ke

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Setelah sampai di rumah, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu menceritakan kepada orangtua saksi bahwa saksi Bayu Kurniawan alias Bayu baru saja di begal di RTH dan telah ditodongkan pisau di bagian leher oleh Terdakwa Muhammad Riski sehingga handphone milik saksi Bayu Kurniawan alias Bayu jatuh ke tanah dan saat dicari tidak menemukan lagi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 19 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Riski alias Riski alias Kiki bin Saparudin untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk: PDM-89/Eoh.2/RENGAT/09/2020, tertanggal 14 September 2020 atas nama Terdakwa Muhammad Riski alias Riski alias Kiki bin Saparudin, untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa Muhammad Riski alias Riski alias Kiki bin Saparudin;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Burlian bin Bustami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan barang berharga milik anak Saksi yakni Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian telah diambil orang lain;
 - Bahwa menurut Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di RTH (Ruang Terbuka hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berharga milik Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian yang telah diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold;
- Bahwa awalnya Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian tidak mengenali Terdakwa ketika kejadian tersebut, namun keesokan harinya Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian pernah kenal dengan Terdakwa karena sering bermain game online bersama, dan Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian ada memberitahukan bahwa Terdakwa bernama Riski;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi berada di rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian yang sedang pergi malam minggu bersama teman-temannya pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menemui Saksi dan mengatakan "Awak *dibegal Pak*", Saksi berkata "Dimana *kejadianya?*", Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menjawab berkata "Di Pematang Reba di RTH", Saksi berkata "Tau kau *ciri-ciri orangnya?*", Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian berkata "Tak tau awak Pak, orang tu pakai pisau ditodongkan ke leher awak" lalu Saksi berkata "Ya udah kau istirahat, besok pagi kita urus";
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Bhabinkamtibmas Desa Talang Jerinjing yakni Sdr. Komarudin disebuah warung didepan rumah Saksi, saat itu Saksi menceritakan perihal kejadian tersebut lalu Sdr. Komarudin menemui Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian di rumah Saksi kemudian menyuruh Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengingat lagi tentang ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian baru ingat bahwa sebelumnya pernah mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa bernama Riski dan tinggal di Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dan ada beberapa orang laki-laki lainnya yang hanya ikut bersama Terdakwa ketika kejadian saat kejadian yang salah yakni Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin, selanjutnya Sdr. Komarudin mencoba mencari informasi perihal keberadaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi di ajak oleh Sdr. Komarudin untuk pergi ke stadion Batu Canai Jalan Batu Canai Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencari Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin, lalu sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Sdr. Komarudin tiba di Stadion Batu Canai lalu bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. Komarudin berkata kepada Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin *"Betul kau yang namanya Rio?"* Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin berkata *"Iya Pak"* Sdr. Komarudin berkata *"Kau yang nodong pisau tu tadi malam"* Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin berkata *"Saya tak tau Pak"* Sdr. Komarudin berkata *"Kau yang betul, kau ada waktu kejadian tadi malam kan? Kau tau kan?"* Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin berkata *"Iya tau Pak"* Sdr. Komarudin berkata *"Siapa yang nodong pisau tu?"* Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin berkata *"Riski Pak"* Sdr. Komarudin berkata *"Dimana tinggal Riski?"* Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin berkata *"Dia asli Rantau Bakung, tapi sekarang di kilo tiga Pematang Reba"* setelah itu datang pihak Kepolisian pergi menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Komarudin datang lagi dan telah membawa Terdakwa, lalu langsung di bawa ke Polsek Rengat Barat;
- Bahwa menurut Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, ketika kejadian Terdakwa ada menodongkan sebuah pisau ke leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, dengan di tempelkan saja pada leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian;
- Bahwa menurut Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, ketika Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian sedang duduk disalah satu kursi semen yang ada di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba bersama seorang teman, lalu tiba-tiba datang Terdakwa menodongkan pisau ke leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian sehingga merasa terkejut dan takut saksi mengaku terkejut dan takut sampai handphone yang dipegang Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian saat itu terjatuh, kemudian teman Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian melarikan diri dari tempat tersebut dan Terdakwa langsung mengejar teman Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian tersebut, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian berusaha mencari keberadaan handphone miliknya, namun tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian langsung pergi dari tempat tersebut karena merasa takut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan kejadian Saksi telah ditodong seorang laki-laki menggunakan pisau dibagian leher Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WIB di taman RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold milik Saksi telah diambil orang lain, akan tetapi Saksi tidak begitu jelas siapa mengambilnya;
- Bahwa orang yang telah menodong leher Saksi menggunakan pisau adalah seorang laki-laki yang bernama Riski (Terdakwa), tetapi Terdakwa datang ketempat tersebut bersama beberapa orang anak laki-laki yang masih kecil-kecil;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat dengan jelas orang yang telah mengambil handphone tersebut, karena saat itu handphone tersebut jatuh dari tangan Saksi dan Saksi tidak terlalu menghiraukan lagi karena sudah ketakutan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi dan teman-teman saksi yaitu Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan Sdr. Lili datang ke RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba, saat itu Saksi dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto duduk dikursi semen yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kursi semen tempat duduk Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir dan Sdr. Lili;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto sedang ngobrol sambil memainkan handphone, tiba-tiba dari arah belakang datang beberapa orang laki-laki, 1 (satu) orang badan besar sambil memegang pisau dan 3 (tiga) orang dengan badan masih kecil-kecil, lalu 1 (satu) orang laki-laki yang membawa pisau berkata "Ngape mike disini", Saksi yang saat itu terkejut, tiba-tiba pisau tersebut ditodongkan ke leher Saksi, seketika Saksi menjadi ketakutan hingga handphone yang Saksi pegang jatuh ke tanah, sedangkan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto langsung lari menuju ketempat teman saksi lainnya, melihat Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto lari maka seorang laki-laki yang menodongkan pisau



dileher Saksi tersebut dan beberapa orang laki-laki yang masih kecil berlari mengejar Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan sebelum pergi meninggalkan Saksi, laki-laki tersebut sempat berkata *"Tunak kau disini"*;

- Bahwa selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi, Saksi sempat mencari handphone Saksi yang terjatuh, tapi tidak ditemukan, namun karena takut Saksi langsung pergi berusaha mencari teman-teman Saksi dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir masih ada di RTH;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan teman-teman saksi lainnya di Jalan Pematang Reba – Rengat, Saksi mengajak teman-teman Saksi tersebut menuju ke RTH untuk mencari Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, tepatnya saat sampai ditepi jalan di depan RTH, Saksi melihat Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir dan ada beberapa laki-laki yang masih kecil-kecil, setelah Saksi mendekat kepada Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, seorang laki-laki yang menodong Saksi datang menggunakan sepeda motor, mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor sambil menantang untuk mengajak berkelahi, saat itu Saksi melihat wajah laki-laki yang memegang pisau tersebut dan merasa mengenalnya dengan nama Riski, lalu Saksi dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, pergi kesebuah tanah lapang didepan Terminal Gerbangsari Pematang Reba untuk berkelahi, saat berada ditempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa masih memegang pisau, lalu Saksi mengingatkan Terdakwa bahwa Saksi dan Terdakwa saling mengenal, setelah Saksi menyebutkan nama Bayu, Terdakwa baru tahu kalau Saksi adalah temannya juga, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Saksi yakni Burlian bin Bustami;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum ada merampas atau mengambil paksa barang milik Saksi, akan tetapi saat ditodong tersebut, handphone Saksi memang jatuh dari tangan Saksi, dan ketika dicari handphone itu tidak ketemu;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut sudah ditempelkan dileher Saksi, tapi tidak sampai membuat luka;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya handphone milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan karena teman Saksi yang bernama Bayu Kurniawan telah ditodong menggunakan pisau oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Rtedmi 5A warna gold pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WIB di taman RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yang bernama Saksi Bayu Kurniawan, sedang duduk-duduk disalah satu bangku yang ada di taman RTH Pematang Reba, saat itu ditempat tersebut hanya ada Saksi dan Saksi Bayu Kurniawan, sedangkan orang-orang lainnya berada dibangku lainnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi bangku tempat Saksi dan Saksi Bayu Kurniawan berada;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Bayu Kurniawan sedang sama-sama asyik memainkan handphone masing-masing, tiba-tiba dari arah tempat duduk Saksi dan Saksi Bayu Kurniawan, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal sambil berkata "Ngapain kalian disitu?", lalu belum sempat Saksi dan Saksi Bayu Kurniawan melihat kearah belakang, tiba-tiba laki-laki yang tidak dikenal tersebut telah menodongkan sebuah pisau kebagian dekat leher Saksi Bayu Kurniawan, melihat kejadian tersebut Saksi langsung ketakutan dan lari dari tempat tersebut untuk mencari pertolongan ketempat teman-teman Saksi lainnya berada. Setelah bertemu teman Saksi, Saksipun langsung pulang kerumah;
- Bahwa seingat Saksi saat Saksi Bayu Kurniawan mengalami penodongan tersebut, Saksi Bayu Kurniawan ketakutan dan hanya diam saja di posisi duduknya, tanpa ada melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman Saksi bahwa handphone milik Saksi Bayu Kurniawan tersebut telah hilang saat kejadian;
- Bahwa Saksi Bayu Kurniawan ada mengalami tindakan kekerasan, yang mana Saksi Bayu Kurniawan telah ditodong dibagian leher oleh laki-laki yang tidak dikenal, menggunakan pisau;
- Bahwa kata-kata ancaman, Saksi tidak ada mendengarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan karena teman Saksi yang bernama Bayu Kurniawan telah ditodong menggunakan pisau oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Rtedmi 5A warna gold pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WIB di taman RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penodongan yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama Riski kepada Saksi Bayu Kurniawan, Saksi hanya mendengarkan tentang kejadian tersebut dari Saksi Susi dan Saksi Bayu Kurniawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk dibangku yang ada di taman RTH Pematang Reba, tiba-tiba Saksi Susi yang sebelumnya bersama Saksi Bayu Kurniawan dibangku taman lainnya, berlari kearah Saksi. Lalu setibanya didekat Saksi, Saksi Susi meminta tolong kepada salah satu teman Saksi untuk segera diantarkan pulang, karena Saksi Susi mengaku baru saja ada orang yang melakukan penodongan terhadap Saksi Bayu Kurniawan, setelah Saksi Susi pergi bersama teman Saksi lainnya;
- Bahwa saat Saksi Susi pergi, Terdakwa pun datang mendekati Saksi sambil memegang sebuah pisau ditangan kanan, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau yang dibawanya tersebut ke leher Saksi sambil berkata "Kemana cewek tu pergi, kawan kau ngapain disitu tadi sama cewek tu?, kau suruh cewek tu kesini lagi", Saksi berkata "Macam mana aku nyuruh kesini, aku tak punya hape", lalu Terdakwa menjauhkan pisau yang dibawanya dari leher Saksi, kemudian saat Saksi hendak berjalan pergi, Saksi ditahan oleh Terdakwa sambil berkata "Sini aja kau, tunggu kawan kau tu sama cewek tadi datang kesini lagi";
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Bayu Kurniawan datang ketempat Saksi berada, dengan membawa teman-teman lainnya, saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Bayu Kurniawan dan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Saksi Bayu Kurniawan telah ditodong orang lain menggunakan sebuah pisau;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada barang berharga milik Saksi Bayu Kurniawan yang diambil Terdakwa saat kejadian tersebut, akan tetapi setelah kejadian Saksi Bayu Kurniawan ada menceritakan kepada Saksi bahwa handphone milik telah hilang ditempat kejadian tersebut, namun menurut Saksi Bayu Kurniawan dia lupa apakah terjatuh ditempat kejadian atau diambil Terdakwa, karena Saksi Bayu Kurniawan mengaku saat ditodong pisau, dia ketakutan, sehingga lupa barang-barang bawaannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Rio Sahputra alias Rio bin Aripin** tanpa disumpah yang dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menodong Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlan menggunakan pisau pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WIB di taman RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yakni Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr. Donal tidak melihat ketika Terdakwa menodong Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlan menggunakan pisau, karna melihatnya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan saat itu gelap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengatakan bahwa Terdakwa mengajak Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr. Donal untuk untuk malak orang yang lagi pacaran, dan saat itu Terdakwa ada membawa pisau;
- Bahwa ketika sampai di depan taman RTH, Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr. Donal memarkirkan sepeda motor didekat tangga, lalu masuk ke dalam taman RTH dengan berjalan kaki, setelah di dalam taman, Terdakwa berkata "*Itu ade orang pacaran, kite intip dulu sebonto*", lalu Terdakwa mengambil pisau dari dalam pinggangnya, karna lihat hal tersebut maka Saksi, Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr. Donal menjadi takut dan menjauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati korban dan Saksi ada mendengar Terdakwa berkata "*Ngape kau disini*", lalu Saksi, Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr. Donal melihat seorang perempuan lari dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr. Donal untuk mengejar perempuan tersebut, namun Saksi, Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr.



Donal tidak mengejar perempuan tersebut melainkan menuju ketempat sepeda motor diparkirkan;

- Bawa selanjutnya tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menyusul Saksi dan rekan Saksi, lalu korban yang ditodong sebelumnya datang dengan teman-temannya, selanjutnya Saksi, Saksi Doni Pratama alias Doni bin Mislan dan Sdr. Donal pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **Doni Pratama alias Doni bin Mislan** tanpa disumpah yang dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menodong Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlan menggunakan pisau pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WIB di taman RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yakni Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin dan Sdr. Donal tidak melihat ketika Terdakwa menodong Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlan menggunakan pisau, karna melihatnya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan saat itu gelap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengatakan bahwa Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Donal untuk untuk malak orang yang lagi pacaran, dan saat itu Terdakwa ada membawa pisau;
- Bahwa ketika sampai di depan taman RTH, Terdakwa menyuruh Saksi, Rio Sahputra alias Rio bin Aripin dan Sdr. Donal memarkirkan sepeda motor didekat tangga, lalu masuk ke dalam taman RTH dengan berjalan kaki, setelah di dalam taman, Terdakwa berkata *"Itu ade orang pacaran, kite intip dulu sebonto"*, lalu Terdakwa mengambil pisau dari dalam pinggangnya, karna lihat hal tersebut maka Saksi, Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin dan Sdr. Donal menjadi takut dan menjauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati korban dan Saksi ada mendengar Terdakwa berkata *"Ngape kau disini"*, lalu Saksi, Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin dan Sdr. Donal melihat seorang perempuan lari dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin dan Sdr. Donal untuk mengejar perempuan tersebut, namun Saksi, Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin dan Sdr. Donal tidak



mengejar perempuan tersebut melainkan menuju ketempat sepeda motor diparkirkan;

- Bawa selanjutnya tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menyusul Saksi dan rekan Saksi, lalu korban yang ditodong sebelumnya datang dengan teman-temannya, selanjutnya Saksi, Saksi Rio Sahputra alias Rio bin Aripin dan Sdr. Donal pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 5A milik Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WIB di taman RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa orang yang Terdakwa todongkan pisau awalnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, tapi setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui kalau laki-laki itu adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi Bayu;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai dalam melakukannya adalah pisau milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa todongkan pisau ke bagian leher sebelah kanan dari Saksi Bayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa todong pisau ke leher Saksi Bayu cuma untuk menangkap orang yang sedang pacaran ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berwenang melakukan perbuatan menertibkan keramaian di tempat umum seperti taman RTH tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa todongkan pisau ke leher Saksi Bayu untuk menangkap orang pacaran, setelah Terdakwa tangkap apabila Saksi Bayu mau dilepaskan, Saksi Bayu harus menyerahkan dulu handphone miliknya atau uang yang dimilikinya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa todongkan pisau ke leher Saksi Bayu, Terdakwa belum sempat meminta handphone atau uang kepada Saksi Bayu, karena



seorang perempuan yang sedang bersama Saksi Bayu, tiba-tiba melarikan diri, sehingga Terdakwa berusaha mengejar perempuan tersebut supaya niat Terdakwa tercapai;

- Bahwa saat Terdakwa menodongkan pisau ke leher Saksi Bayu, Terdakwa belum sempat mengambil handphonenya, karena perempuan yang bersama Saksi Bayu melarikan diri, lalu Terdakwa kejar samapi keluar RTH, sesampainya Terdakwa didepan RTH, yang mana Terdakwa saat itu sempat menahan teman Saksi Bayu yang merupakan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal agar teman Saksi Bayu tersebut memanggil kembali perempuan yang kabur tersebut, setelah itu Saksi Bayu datang menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut, lalu Saksi Bayu bertanya kepada Terdakwa dan teman teman Terdakwa, masalah handphonenya karena handphone Saksi Bayu terjatuh saat Terdakwa mendorong Saksi Bayu dengan pisau, setelah mendengarkan Saksi Bayu bercerita handphonenya jatuh ditempat Terdakwa menodongnya, selanjutnya Saksi Bayu dan temannya pergi, Terdakwa datang ketempat tersebut untuk mencari handphone, ternyata benar Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A warna gold didekat jalan ditepi taman tempat Terdakwa menodong Saksi Bayu sebelumnya, setelah itu Terdakwa membawa pulang handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa pulang, rencananya handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri, tapi samapi dirumah dan Terdakwa cas baterainya ternyata handphone tersebut tidak mau hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) helai kain warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Nomor 268/Pen.Pid/2020/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 5A milik Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WIB di taman RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian yaitu dengan cara menodongkan pisau ke bagian leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian untuk menakut-nakuti Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan mempermudah niat Terdakwa untuk menguasai barang milik Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian;
- Alat yang Terdakwa pakai dalam melakukan perbuatannya adalah pisau milik Terdakwa sendiri;
- Tujuan Terdakwa menodongkan pisau ke leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian cuma untuk menangkap Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian yang sedang pacaran ditempat tersebut dan setelah Terdakwa tangkap, apabila Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mau dilepaskan, dia harus menyerahkan dulu handphone miliknya atau uang yang dimilikinya;
- Terdakwa bukanlah orang yang berwenang melakukan perbuatan menertibkan keramaian di tempat umum seperti taman RTH tersebut;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan teman-teman saksi yaitu Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan Sdr. Lili datang ke RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba untuk duduk-duduk, saat itu Saksi dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto duduk dikursi semen yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kursi semen tempat duduk Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir dan Sdr. Lili. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB ketika Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto sedang ngobrol sambil memainkan handphone,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa sambil memegang pisau bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan berkata “Ngape mike disini”, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian yang saat itu terkejut, tiba-tiba pisau tersebut ditodongkan ke leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, seketika Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menjadi ketakutan hingga handphone yang dipegang jatuh ke tanah, sedangkan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto langsung lari menuju ketempat teman saksi lainnya, melihat Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto lari, Terdakwa berusaha mengejarnya dan sempat berkata kepada Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian “Tunak kau disini”. Selanjutnya setelah Terdakwa tersebut pergi, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian sempat mencari handphonenya yang terjatuh, tapi tidak ditemukan, namun karena takut Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian langsung pergi berusaha mencari teman-teman Saksi dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir masih ada di RTH. Setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bertemu dengan teman-temannya di Jalan Pematang Reba-Rengat, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengajak teman-teman menuju ke RTH untuk mencari Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bertemu dengan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor sambil menantang untuk mengajak berkelahi, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, pergi kesebuah tanah lapang didepan Terminal Gerbangsari Pematang Reba untuk berkelahi, saat berada ditempat tersebut, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian melihat Terdakwa masih memegang pisau, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengingatkan Terdakwa mereka saling mengenal, setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menyebutkan namanya, Terdakwa baru tahu kalau Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian adalah temannya juga, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir pergi dari tempat tersebut;

- Terdakwa datang lagi ketempat dimana Terdakwa menodongkan pisau kepada Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian untuk mencari handphone milik Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, dan Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna gold didekat jalan ditepi taman setelah itu Terdakwa membawa pulang handphone tersebut dan rencananya handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;

- Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian;
- Akibat peristiwa itu, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl.1948 Nomor 17) atau kedua Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana atau ketiga Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada



setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Muhammad Riski alias Riski alias Kiki bin Saparudin**, tempat lahir di Sungai Parit, umur 18 tahun dan 6 bulan, tanggal lahir 30 November 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Rantau Bakung RT 001 RW 001 Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah



kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold milik Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB di Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan teman-teman saksi yaitu Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan Sdr. Lili datang ke RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba untuk duduk-duduk, saat itu Saksi dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto duduk dikursi semen yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kursi semen tempat duduk Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir dan Sdr. Lili. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB ketika Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burlian dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto sedang ngobrol sambil memainkan handphone, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa sambil memegang pisau bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan berkata "Ngape mike disini", Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian yang saat itu terkejut, tiba-tiba pisau tersebut ditodongkan ke leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, seketika Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menjadi ketakutan hingga handphone yang dipegang jatuh ke tanah, sedangkan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto langsung lari menuju ketempat teman saksi lainnya, melihat Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto lari, Terdakwa berusaha mengejanya dan sempat berkata kepada Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian "Tunak kau disini". Selanjutnya setelah Terdakwa tersebut pergi, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian sempat mencari handphonenya yang terjatuh, tapi tidak ditemukan, namun karena takut Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian langsung pergi berusaha mencari teman-teman Saksi dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir masih ada di RTH. Setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bertemu dengan teman-temannya di Jalan Pematang Reba-Rengat, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengajak teman-teman menuju ke RTH untuk mencari Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bertemu dengan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor sambil menantang untuk mengajak berkelahi, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, pergi ke sebuah tanah lapang didepan Terminal Gerbangsari Pematang Reba untuk berkelahi, saat berada ditempat tersebut, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian melihat Terdakwa masih memegang pisau, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengingatkan Terdakwa mereka saling mengenal, setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menyebutkan namanya, Terdakwa baru tahu kalau Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian adalah temannya juga, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyuruh Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir pulang, Terdakwa datang lagi ketempat dimana Terdakwa menodongkan pisau kepada Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian untuk mencari handphone milik Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, dan Terdakwa berhasil

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A warna gold didekat jalan ditepi taman setelah itu Terdakwa membawa pulang handphone tersebut dan rencananya handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin serta tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold milik Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian seolah-olah Terdakwalah yang memiliki barang tersebut, padahal nyatanya barang tersebut adalah milik Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian. Perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold tersebut yang sebenarnya bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan teman-teman saksi yaitu Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto dan Sdr. Lili datang ke RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pematang Reba untuk duduk-duduk, saat itu Saksi dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto duduk dikursi semen yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen tempat duduk Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir dan Sdr. Lili. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB ketika Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto sedang ngobrol sambil memainkan handphone, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa sambil memegang pisau bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan berkata "Ngape mike disini", Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian yang saat itu terkejut, tiba-tiba pisau tersebut ditodongkan ke leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, seketika Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menjadi ketakutan hingga handphone yang dipegang jatuh ke tanah, sedangkan Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto langsung lari menuju ketempat teman saksi lainnya, melihat Saksi Susilawati alias Susi binti (Alm) Harianto lari, Terdakwa berusaha mengejanya dan sempat berkata kepada Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian "Tunak kau disini". Selanjutnya setelah Terdakwa tersebut pergi, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian sempat mencari handphonenya yang terjatuh, tapi tidak ditemukan, namun karena takut Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian langsung pergi berusaha mencari teman-teman Saksi dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir masih ada di RTH. Setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bertemu dengan teman-temannya di Jalan Pematang Reba-Rengat, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengajak teman-teman menuju ke RTH untuk mencari Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian bertemu dengan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor sambil menantang untuk mengajak berkelahi, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, pergi ke sebuah tanah lapang didepan Terminal Gerbangsari Pematang Reba untuk berkelahi, saat berada ditempat tersebut, Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian melihat Terdakwa masih memegang pisau, lalu Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian mengingatkan Terdakwa mereka saling mengenal, setelah Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian menyebutkan namanya, Terdakwa baru tahu kalau Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian adalah temannya juga, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian dan Saksi Irfan Nandus alias Ifan bin Syamsir pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa yang menodongkan pisau ke bagian leher Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian merupakan suatu tindakan kekerasan secara fisik yang dapat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan akibat seperti luka ringan, luka berat, dan bahkan kematian. Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, ditujukan agar mempermudah dirinya untuk melaksanakan niatnya, yaitu menguasai barang milik Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, yang dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih sangat muda, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya haruslah ditujukan untuk memberikan efek jera dan bukan sebagai pembalasan terhadap Terdakwa agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah, sehingga dimasa depan, Terdakwa bisa memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik lagi, mengingat Terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiomi Redmi 5A warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 5A warna gold;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) helai kain warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiomi Redmi 5A warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 5A warna gold, oleh karena barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang pemiliknya yang berhak yaitu Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) helai kain warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISKI alias RISKI alias KIKI bin SAPARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiami Redmi 5A warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 5A warna gold;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bayu Kurniawan alias Bayu bin Burlan;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) helai kain warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H.,

Maharani Debora Manullang, S.H.,MH

Wan Ferry Fadli, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31